

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS
DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

Jodi Anggara

20/20233044

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS DALAM
MEMBAYAR PAJAK DI KOTA PADANG**


Nama : Jodi Anggara
NIM : 20233044
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak


Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19800112 200312 2 000



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS DALAM
MEMBAYAR PAJAK DI KOTA PADANG**

Nama : Jodi Anggara
NIM : 20233044
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dessi Susanti, S.Pd., M.Pd	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, SE.,MM	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, SE., MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jodi Anggara
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233044
Tempat/Tgl. Lahir : Ombak Kubu 20 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln Mutiara No 18 Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Dalam Membayar Pajak Di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pertanyaan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 4 Agustus 2023

Yang Menyatakan,


Jodi Anggara

20233044

ABSTRAK

Jodi Anggara / 20233044 : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos
Dalam Membayaran Pajak Di Kota Padang

Dosen Pembimbing : Dr. Dessi Susanti S.pd.,M.pd

Pembangunan daerah dapat berjalan dengan adanya pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak daerah. Untuk mewujudkan kenaikan penerimaan pajak, diperlukan kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak rumah kos terhadap Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, menganalisis pengetahuan wajib pajak, dan menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan peraturan perpajakan. Dengan pendekatan Kualitatif, Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis dengan teori kepatuhan wajib pajak oleh Norman D. Nowak dan syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak didapatkan hasil bahwa wajib pajak rumah kos telah patuh terhadap Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011, terlihat dari pemahaman peraturan yang berlaku, mengisi formulir dan menghitung pajak dengan benar, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana akibat tindak pidana perpajakan. Terhadap pemahaman peraturan, wajib pajak dapat menjelaskan dengan baik objek pajak, tarif pajak, serta dasar pengenaan pajak rumah kos sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat kendala yang ditemukan, yaitu terkait dengan sistem pembayaran, peraturan yang berlaku, potensi pajak, dan omzet yang dilaporkan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan pendataan potensi, melakukan survey serta sosialisasi kepada pemilik rumah kos, memperbaiki sistem pembayaran pajak, dan melakukan tindakan tegas kepada pemilik rumah kos yang tidak kooperatif.

Kata Kunci: pajak kos, kepatuhan wajib pajak, rumah kos

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur 5penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul “Analisis kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam mebayar pajak di kota Padang”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Julhaidi dan Ibunda Lismar Tati yang menjadi panutan penulis untuk selalu setia menemani, memotivasi dan membantu, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehinga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Perengki, Susanto, SE, M.Sc, P.Hd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
5. Bapak Gesit Thabrani, SE,MM selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Okki Trinanda , SE, MM dan Bapak Rizki Sri Lasmini, SE, MM selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.

8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Padang.
9. Pustakawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
11. Sahabat perkuliahan saya yang baik dan ceria Indah Permata Sari, Fadila Adhasani Sy, Fauzia Wahyuni, M. Fikri Azis, Meutia Ocksa Azzahra, Metradiffa Keisya Salsabila, Lillana Alliya Putri
12. Sahabat saya yang bernama Jeli Oktikasari, Tesa, Fikry Aziz yang telah berkontribusi memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Keluarga Manajemen Pajak 2020 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Agustus 2023

Jodi Anggara

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perpajakan	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	8
3. Pengelompokan Pajak.....	9
4. Sistem Pemungutan Pajak	11
5. Asas Pemungutan Pajak	13
6. Syarat pemungutan pajak	15
7. Pajak Daerah	17
8. Kriteria Pajak Daerah	17
9. Jenis Pajak Daerah.....	19
B. Pajak Rumah kos.....	22
1. Pengertian Rumah Kos	22

2.	Objek pajak Rumah kos	22
3.	Subjek Pajak Rumah Kos	22
4.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	23
C.	Kepatuhan wajib pajak.....	23
1.	Kepatuhan Menurut KBBI	23
2.	Wajib Pajak	24
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	24
4.	Syarat Wajib Pajak Patuh	25
BAB III	PENDEKATAN PENELITIAN.....	26
A.	Bentuk Penelitian	26
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C.	Rancangan penelitian	27
1.	Jenis Penelitian	27
2.	Tahap Penelitian	27
3.	Mengolah dan Menganalisis Data	27
4.	Penyusunan Laporan	28
5.	Melaporkan Hasil Penelitian	28
D.	Objek Penelitian	28
E.	Sumber Data.....	28
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
G.	Metode Analisis Data.....	30
BAB IV	PEMBAHASAN	32
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	32
1.	Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	32
2.	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33

3. Logo badan bapenda kota padang	35
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	37
B. Hasil penelitian.....	38
1. Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan.....	38
C. Pembahasan.....	54
1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan.....	54
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 pajak rumah kos Terdaftar	4
Tabel 2 Jumlah Rumah Kos Terdaftar	40
Tabel 3 Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos Kota Padang Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Sumbar	35
Gambar 2 Struktur Organisasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengajuan Observasi	78
Lampiran 2 Surat Rekomendasi	79
Lampiran 3 Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos Kota Padang Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun anggaran 2022	80
Lampiran 4 Peraturan menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007	81
Lampiran 5 Peraturan Daerah no 8 tahun 2011 Kota Padang	82
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	85
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian di Rumah Kos A	86
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian pemilik Rumah Kos B	87
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian Pemilik Rumah Kos C	89
Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian Pemilik Rumah Kos D	90
Lampiran 11 Hasil Wawancara Dengan Pegawai Bapenda Kota Padang	91
Lampiran 12 Hasil Wanwancara Degan Pemilik Rumah Kos	95
Lampiran 13 Hasil Wanwancara Degan Pemilik Rumah Kos	98
Lampiran 14 Hasil Wanwancara Degan Pemilik Rumah Kos	101
Lampiran 15 Hasil Wanwancara Degan Pemilik Rumah Kos	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bangsa Indonesia dilakukan agar terwujudnya kestabilan perekonomian dan meningkatnya produktivitas negara agar terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu campur tangan langsung dari pemerintah dan masyarakat, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan taat dan patuh membayar pajak. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah akan menjadi pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa Indonesia (Ilanoputri, 2020).

Pembangunan bangsa Indonesia dapat dimulai dari pembangunan di setiap daerahnya. Merujuk kepada pemberlakuannya otonomi daerah, pemerintah daerah diminta mencari sumber keuangannya sendiri agar dapat membiayai pembangunan di daerahnya, salah satunya adalah dari penerimaan pajak daerah (Suparman et al., 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Pemberlakuan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat pemerintah dapat mengatur dan menetapkan besaran tarif pajak daerah yang akan dipungut di daerahnya masing-masing. Penerimaan pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah tersebut tercantum di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hendito (2020), PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pemungutan yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Maka dapat diketahui bahwa besaran PAD yang diterima di setiap daerah sudah pasti akan berbeda dikarenakan peraturan setiap daerahnya yang berbeda-beda (Suparman et al., 2019).

Selain pendapatan dari pajak daerah, ada beberapa sumber pendapatan lain yang masuk ke dalam PAD, diantaranya adalah retribusi pajak, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun jika dibandingkan dengan sumber lainnya, pendapatan pajak daerah menyumbang nilai yang lebih besar di dalam PAD. Maka dalam hal ini, pemerintah daerah memaksimalkan pemungutan pajak untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli di daerah tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pembangunan yang dapat dilakukan di daerah tersebut semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun dapat meningkat (Ilanoputri, 2019).

Kota Padang merupakan pusat kota dari provinsi Sumatera Barat, yang berarti Kota Padang merupakan salah satu kota besar, selain itu

letak Kota Padang ini berada di Tempat yang strategis dengan memanfaatkan wisata laut sehingga kota ini banyak di kunjungi atau ditempati oleh masyarakat di berbagai wilayah yang berada di Prov. Sumatera Barat. Menurut Sistem Pelaporan Pembangunan Kota Padang (2023), Kota Padang termasuk sebagai kota yang pertumbuhan pembangunan di daerahnya berjalan dengan baik, dapat dilihat dari tingkat realisasi PAD nya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian dalam menjalankan otonomi daerah, Kota Padang juga sudah mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang.

Dalam hal lainnya Kota Padang dikenal dengan kegiatan perdagangan, jasa, dan industrinya. Maraknya tren urbanisasi, membuat banyak masyarakat daerah yang mencoba peruntungannya di wilayah perkotaan, salah satunya Kota Padang. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk di Kota Padang selalu meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Banyaknya para pendatang yang bekerja, melanjutkan pendidikan, atau hanya sekedar bertempat tinggal di Kota Padang membuat semakin banyaknya jenis hunian yang tersedia di kota ini. Namun bagi masyarakat rantauan, mereka umumnya akan lebih memilih tinggal di hunian sementara, seperti rumah kos dan kontrakan. Sehingga membuat usaha rumah kos dan kontrakan menjadi menjamur.

Dalam hal ini, pemerintah Kota Padang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menerapkan pengenaan pajak kepada para pemilik usaha rumah kos, pajak rumah kos sendiri tercantum di dalam peraturan pajak hotel. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Rumah kos adalah penginapan yang memiliki skala jangka waktu tertentu yang memungut bayaran dan memenuhi kriteria satu luasan/satu hamparan dengan satu kepemilikan, adanya fasilitas seperti Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di dalam kamar dan/atau memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas lainnya dengan ketentuan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Subjek pajak rumah kos ini adalah orang pengguna rumah kos tau badan penyewa rumah kos . Sedangkan objek Pajak rumah kos ini adalah Rumah kos atau badan yang menyediakan rumah kos tersebut

Tabel 1 Pajak Rumah Kos Terdaftar di Bapenda Kota Padang dari tahun 2019-2022

Tahun	Rumah Kos terdaftar	Daftar rumah kos yang telah bayara pajak
2019	65	65
2020	72	69
2021	86	78
2022	117	110

Sumber : Bapenda Kota Padang

Menurut informasi yang didapat dari Bapenda Kota Padang (2022), Januari sampai Desember 2022 hanya 117 rumah kos yang terdaftar dan 110 rumah kos yang membayar pajaknya. Hal ini menyebabkan

penerimaan pajak rumah kos di Kota Padang masih belum maksimal. Di lihat dari tahun 2019 sampai 2020 wajib pajak rumah kos yang terdaftar sering meningkat setiap tahunnya, akan tetapi wajib pajak yang membayar pajak rumah kos tidak sesuai dengan jumlah rumah kos yang terdaftar sehingga kepatuhan wajib pajak disini terus menurun . Sedangkan kepatuhan pemilik usaha rumah kos dalam membayar pajak diperlukan agar pemerintah dapat mencapai tingkat realisasi pajak rumah kos dan memaksimalkan penerimaan PAD di Kota Padang (Ardhyanto & Sasana, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor penting agar realisasi PAD dapat tercapai sepenuhnya. Kepatuhan tersebut dapat dicapai apabila wajib pajak memahami aturan perpajakan dengan benar, maka setelah itu wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya kepada negara. Kemudian pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak juga diperlukan dalam hal membantu wajib pajak saat akan membayar dan melaporkan pajaknya (Ardhyanto & Sasana, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Dalam Membayar Pajak di Kota Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos dalam Membayar Pajak Di Kota Padang?
2. Bagaimana kendala yang dialami para wajib pajak rumah kos dan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menjalankan peraturan perpajakan yang ada serta menganalisis upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang dihadapi?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di jabarkan di atas, dapat diketehauai tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam membayar pajak di kota padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dialami para wajib pajak rumah kos dan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menjalankan peraturan perpajakan yang ada serta menganalisis upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan harapan dapat memeberikan manfaat, Berupa :

1. Manfaat teroritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang aturan pajak daerah khususnya pajak rumah kos dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pemungutan pajak dan menjadi pengetahuan baru untuk masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos tentang aturan perpajakan mengenai pengenaan pajak rumah kos serta diharapkan para pemilik usaha rumah kos dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku di daerahnya masingmasing.
3. Untuk memperluas ilmu pengetahuan peneliti di bidang manajemen perpajakan.